



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 3 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/153/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Rancangan Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2021;
 26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp983.948.191.000,00 bertambah Rp 57.257.890.000,00 sehingga menjadi Rp 1.041.206.081.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Pendapatan daerah | |
| a. Semula | Rp937.933.186.000,00 |
| b. Berkurang | <u>Rp (7.776.954.000,00)</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp930.156.232.000,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp983.948.191.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 57.257.890.000,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp1.041.206.081.000,00 |

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1). Semula Rp50.265.005.000,00

2). Bertambah Rp62.284.844.000,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan

Rp 112.549.849.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1). Semula Rp 4.250.000.000,00

2). Berkurang Rp(2.750.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan

Rp 1.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 111.049.849.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan

Rp 0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp203.812.400.000,00

2) Bertambah Rp 10.395.910.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

perubahan

Rp214.208.310.000,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp711.742.146.000,00

2) Berkurang Rp (21.499.289.000,00)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 690.242.857.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp22.378.640.000,00

2) Bertambah Rp 3.326.425.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan

Rp 25.705.065.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp82.600.000.000,00

2) Berkurang Rp (400.000.000,00)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

perubahan

Rp 82.200.000.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp15.809.000.000,00

2) Bertambah Rp 473.910.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 16.282.910.000,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp5.632.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 171.900.000,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp 5.803.900.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp99.771.400.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp10.150.100.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp 109.921.500.000,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp621.781.929.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp(18.962.472.000,00)</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan | Rp 602.819.457.000,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp89.960.217.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp(2.536.817.000,00)</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp 87.423.400.000 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp2.718.000.000,00</u> |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp 2.718.000.000,00 |
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp22.378.640.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 608.425.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp 22.987.065.000,00 |

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp808.540.664.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 39.961.755.000,00</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp 848.502.419.000,00 |
- b. Belanja modal;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp170.230.304.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 8.639.521.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp178.869.825.000,00 |
- c. Belanja tidak terduga;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 5.177.223.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 8.656.614.000,00</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 13.833.837.000,00 |

Pasal 5

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp435.219.030.000,00
 - 2) Berkurang Rp (14.365.186.000,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp420.853.844.000,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp328.777.912.000,00
 - 2) Bertambah Rp 62.487.223.000,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp391.265.135.000,00
 - c. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp37.926.322.000,000
 - 2) Berkurang Rp (2.355.632.000,00)
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 35.570.690.000,00
 - d. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 6.617.400.000,00
 - 2) Berkurang Rp(5.804.650.000,00)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 812.750.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp 5.300.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 6.143.780.000,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp11.443.780.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp34.964.911.000,00
 - 2) Bertambah Rp 4.567.462.000,00
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp39.532.373.000,00
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula Rp58.775.988.000,00
 - 2) Berkurang Rp(5.332.609.000,00)
 - Jumlah belanja gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 53.443.379.000,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp65.782.123.000,00
 - 2) Bertambah Rp 5.078.345.000,00
 - Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 70.860.468.000,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp 5.205.504.000,00
 - 2) Berkurang Rp(1.865.679.000,00)
 - Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 3.339.825.000,00
 - f. Belanja modal aset lainnya;
 - 1) Semula Rp 201.778.000,00
 - 2) Bertambah Rp 48.222.000,00
 - Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp 250.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp 5.177.223.000,00

b. Bertambah Rp 8.656.614.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 13.833.837.000,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1). Semula Rp50.265.005.000,00

2). Bertambah Rp62.284.844.000,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp 112.549.849.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1). Semula Rp 4.250.000.000,00

2). Berkurang Rp(2.750.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp 1.500.000.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 50.265.005.000,00

2) Bertambah Rp62.277.296.000,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 112.542.301.000,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 7.548.000,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp 7.548.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah

perubahan Rp 1.000.000.000,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 4.250.000.000,00

2) Berkurang Rp (3.750.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp 500.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Walikota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(9-252/2021)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 9